

ASL

**PERMOHONAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DEARAH
KOTA JAYAPURA TAHUN 2017**

REGISTRASI	
NO. AD..../PHP. KOT- XV/17	
Hari	: SENIN
Tanggal	: 13 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

PERMOHONAN PERKARA

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2017

I. PARA PIHAK

A. Pemohon

Lembaga Demokrasi dan Riset Papua atau Papua Democratic and Research Institutes (PDRI)

PDRI telah membentuk Tim Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2015, yakni :

Drs. Aloysius Renwarin, SH,MH (Ketua) dan Ariel Marini.SH (Sekretaris)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura

II. OBJEK PERMOHONAN

- Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/KPUKT-JPR/II/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017 juncto Model DB – KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Jayapura Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 beserta lampirannya;
- Surat Keputusan nomor 04/Kpts/KPU-KT.JPR/I/2017 tentang penetapan satu pasangan calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir.H.Rustan Saru, MM tertanggal 12 Januari 2017

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan pasal 10 ayat (1) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : "(1) Menguji Undang – Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum";

2. Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan wakil gubernur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 236C Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, “penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang – Undang ini diundangkan”.
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai keberatan atas Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/KPUKT-JPR/II/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor :04/Kpts/KPU-KT.JPR/I/2017 tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Walkota dan Wakil Walikota Jayapura maka sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Pemohon adalah Lembaga Pemantau Pemilihan yang mana menurut Pemohon, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon walikota dan Wakil Walikota serta Pemantau Pemilihan yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota.

Pemohon adalah Lembaga Demokrasi dan Riset Papua atau Papua Democratic And Research Institute (PDRI) yang didirikan oleh praktisi demokrasi dan mantan anggota KPU Provinsi/KPU Kab antara lain Melyana Ratana Pugu,S.Ip,M.Si; Benny Sweny,S.Sos; Tjipto Wibowo,S.Pd,M.Si; Drs. Aloysius Renwarin,SH,MH pada tanggal 4 November 2010 dengan Akta Notaris No 08. Sesungguhnya PDRI akan melakukan pemantauan pemilihan di beberapa Kabupaten Pegunungan Papua tetapi melihat dengan melihat dinamika Pilkada Kota Jayapura yang didominasi oleh Calon Pertahanan Dr. Drs. Benhur Tomi Mano,MM dengan keberpihakan yang Caretaker Walikota Jayapura dan jajarannya untuk mendukung pertahan yang puncaknya pada tanggal 12 Januari 2017 dengan ditetapkannya hanya satu pasangan calon, maka PDRI memutuskan untuk memantau secara langsung di Kota Jayapura walaupun sudah terlambat dalam memperoleh akreditasi dari KPU Kota Jayapura.

Dengan klasifikasi permasalahan Kota Jayapura yang secara terstruktus, sistematis, dan masif terjadi konspirasi kejahatan demokrasi antara Calon Pertahanan dengan Caretaker Walikota dan Termohon, maka diharapkan Mahkamah memberikan legal standing kepada Pemohon untuk mengekplorasi berbagai pelanggaran yang terjadi di Kota Jayapura dan tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi secara keseluruhan di Tanah Papua.

V. TENGGAT PENGAJUAN PERMOHONAN

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2017, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kota Jayapura Tahun 2017 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/KPUKT-JPR/II/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017 juncto Model DB – KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DiTingkat Kota Jayapura Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 beserta lampirannya

Bawa dengan demikian batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah kamis, 23 Februari 2017; Jumat, 24 Februari 2017; dan hari Senin, 27 Februari 2017 (Sabtu, 25 Februari 2017 dan Minggu, 26 Februari 2017 bukan hari kerja).

Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari ini Senin, tanggal 27 Februari 2017 secara online, dan sesuai peraturan MK, dalam tiga hari ini akan dibawa berkas alat bukti untuk disampaikan secara langsung di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menurut Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang – undangan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Tanggal 22 Februari 2017 Termohon telah menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/KPUKT-JPR/II/2017 juncto Model DB – KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota dengan hasilnya pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 Dr. Drs. Benhur Tomi Mano,MM dan Ir. H. Rustan Saru,MM dengan perolehan suara sebanyak 116.006 suara dan Kolom Kosong dengan perolehan suara sebanyak 21.569 suara.
2. Berdasarkan perolehan suara sah dan tidak sah maka jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang lalu sejumlah 139.483 pemilih atau 45 % dari DPT Pilkada Kota Jayapura, yang dapat dinyatakan bahwa partisipasi pemilih dibawah 50 % sehingga penetapan termohon terhadap perolehan suara Dr. Drs. Benhur Tomi Mano,MM dan Ir. H. Rustan Saru,MM hanya 37,57 % suara dari Daftar Pemilih Kota Jayapura sehingga tidak merepresentasikan masyarakat Kota Jayapura.
3. Keterlibatan Pemerintah Kota Jayapura dalam proses Pilkada Kota Jayapura tahun 2017 diindikasikan dengan intervensi DPRD Kota Jayapura yang membentuk Pansus dan Kepala Disdukcapil Kota Jayapura yang menekan KPU Kota Jayapura sehingga Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Jayapura yang semula ditetapkan dalam pleno KPU Kota Jayapura tanggal 6 Desember 2016 sebesar 348.280 pemilih dan kemudian berubah menjadi 308.778, lalu berubah menjadi 308.775.
4. Keterlibatan Termohon dalam mengatur keseluruhan TPS dalam Pilkada Kota Jayapura berjumlah 629 TPS yang ditemukan Alat peraga kampanye pasangan calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano,MM dan Ir. H. Rustan Saru,MM dan Tidak ada gambar atau petunjuk tentang bagaimana kalau Pemilih tidak setuju terhadap calon yang ada pada gambar, dapat menyatakan ketidaksetujuannya dengan mencoblos Kolom Kosong
5. Keterlibatan Termohon bersama Pemerintah Kota Jayapura yang mencoret nama calon walikota Jayapura atas nama Boy Markus Dawir,SP yang sebelumnya terdaftar di DPS tetapi dalam DPT sudah tidak ada lagi terdaftar di TPS 30 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.Dimana dalam DPS di TPS 30 ini berjumlah 634 pemilih tetapi kemudian berubah menjadi hanya 231 Pemilih.

6. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 63 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan yang menggunakan fasilitas tempat ibadah
7. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 57 dan 58 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Ketua KPPS adalah Tim sukses Pasangan Calon BTM-Harus sehingga merekayasa perhitungan perolehan suara di TPS
8. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 29 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan adanya pemilih yang menggunakan KTP sementara dan adanya mobilisasi pemilih dari Bar Bolivar I dan Bolivar II
9. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 22 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan adanya mobilisasi pemilih
10. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 05 Kelurahan Hedam, Distrik Heram bahwa anak kelas 3 SD yang terdaftar dalam DPT Kelurahan Heram, Distrik Heram n urut 33 pada DPT TPS 05
11. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan money politic dari Fredrick Mebri sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon BTM-Harus kepada Ibu Monika Okoka dan Ibu Euneke Okoka di TS 04 Kampung Yoka, distrik Heram
12. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 01 Kampung Enggros, Distrik Abepura dimana Kepala Kampung Enggros melakukan intimidasi kepada masyarakat kampung Enggros untuk pemilih harus mencoblos gambar pasangan calon dan bila tidak dilakukan akan diusir dari Kampung
13. Pada tanggal 24 Oktober 2016 Termohon telah menetapkan dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang memenuhi syarat melalui SK Nomor 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 yaitu : Dr. Drs. Benhur Tomi Mano,MM-Ir. H. Rustan Saru,MM (BTM-Harus) dan Boy Markus Dawir,SP dan Dr. H. Nur Alam,SE,M.Si(BMD-Alam), namun setelah digugat dua kali oleh Pasangan Calon BTM-Harus terkait status dukungan Partai PKPI dan ditolak di Panwaslukada Kota Jayapura, maka dilanjutkan ke PTTUN Makassar dan diterima permohonannya. Termohon menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung tetapi atasan termohon KPU RI meminta membatalkan Kasasi, dan kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung yang menolak Kasasi Termohon pada tanggal 5 Januari 2017 dengan Keputusan Mahkamah Agung nomor : 575 K/TUN/PILKADA/2016, yang ditindaklanjuti Termohon dengan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 04/Kpts/KPU-KT.JPR/I/2017 tentang penetapan satu pasangan calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir.H.Rustan Saru, MM.
14. Sebenarnya Termohon tidak sungguh-sungguh memberikan penjelasan dan meyakinkan atasan termohon (KPU Provinsi Papua dan KPU RI) bahwa proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi Partai PKP

Indonesia Sudah Dilakukan Dengan Pendampingan Dari Atas Termohon Sehingga Di Tetapkan Urat Keputusan Tertanggal 24 Oktober2016 Tersebut.

15. Sesungguhnya Dari Prposes Penerimaan Pendafatran Pasangan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Yang Diterima Oleh Termohon Dalam Kurun Waktu Tanggal 21 S/D 23 September 2016 Adalah Tidak Sesuai Dengan Pasal 38 Peraturan KPU No.9 Tahun 2016 Dimana Ketiga Pasangan Calon Yang Mendaftar Tidak Memenuhi Syarat (PNS) Sehingga Termohon Harus Menolak Pendasftaran Tersebut. Dengan Menolak Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Tersebut Maka Tidak Ada Pasangan Calon Walikokota Dan Wakil Walikota Jayapura Yang Memenuhi Syarat.
16. Telah Terjadi Disain Konspirasi Dan Permufakatan Kejahanan Demokrasi Antara Calon Pertahana Bersama Karateker Walikota Jayapura Dan Termohon Sehingga Mulai Dengan Menggugurkan Dua Pasang Calon RifaLmnya(BMD-ALAM Dan ABR-DIPO), Mengatur Daftar Pemilih Tetap Sesuai Keinginannya, Pelanggaran Yang Di Lakukan Hanya Di Maklumi, Dan Kampaya Mr Lalui Alat Peraga Dan Mani Politik, Oleh Karena Itu Perlu Menjadi Atensi Makamah Kontitusi Untuk Tidak Melihat Dari Perbedaan Prosentase Perolehan Hasil Suara Tetapi Skala Persoalan Demokrasi Yang Harus Diekplore Dan Di Tata Ulang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan yang di mohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan KPU kota jayapura no 15/kpts/KPUKT- DPR/II 2017 tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota jayapura tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 juntoh model DB/KWK berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolahan suara di tingkat kota jayapura dalam pemilihan walikota dan wakil walikota jayapura tahun2017.
3. menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan nomor 04/kpts/KPU-KT jayapura 2017 tentang penetapan 1 pasang calon DR,Drs Benhur Tomi Mano,MM dan Ir.H.Rustam Saru,MM tertanggal 12 Januari 2017;
4. Pemerintahkan kepada termohon untuk melakukan pilkada ulang yang di mulai dari penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Jayapura.

LEMBAGA DEMOKRASI DAN RISET PAPUA

(PAPUA DEMOCRATIC AND RESEARCH INSTITUTE)

Ketua



Drs.ALOYSIUS RENWARIN.SH.M HUM

Sekertaris



ARIEL MARIN